



Analisis Qanun No. 6 Tahun 2014 (Hukum Jinayat Provinsi Aceh)

Rudi Apriandi¹, Bagus Wahyuda Utama²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia²

Corresponding author: apriandi663@gmail.com

Keywords:

Qanun Jinayat; Islamic Criminal Law; Aceh Special Autonomy; Sharia Law Enforcement; Sharia Court.

Abstract

This article discusses Qanun No. 6 of 2014 concerning the Jinayat Law of Aceh Province, which regulates criminal acts based on the principles of Islamic law. This Qanun was born as part of Aceh's special autonomy granted by Law No. 11 of 2006, with the aim of enforcing laws in accordance with Islamic teachings and strengthening community morality. The implementation of this Qanun involves law enforcement through apparatus such as the Sharia police and the Sharia Court, with penalties such as caning, imprisonment, and fines. However, the implementation of this Qanun faces challenges, such as a lack of public understanding and limited resources in law enforcement. This article also evaluates the extent to which this Qanun has been successfully implemented in the lives of the Acehnese people and the challenges that are still faced.



PENDAHULUAN

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memperoleh kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan syariat Islam. Kekhususan tersebut diberikan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan kewenangan tersebut, Pemerintah Aceh berhak membentuk qanun sebagai instrumen hukum daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang hukum pidana Islam (jinayat).¹

This article discusses Qanun No. 6 of 2014 concerning the Jinayat Law of Aceh Province, which regulates criminal acts based on the principles of Islamic law. This Qanun was born as part of Aceh's special autonomy granted by Law No. 11 of 2006, with the aim of enforcing laws in accordance with Islamic teachings and strengthening community morality. The implementation of this Qanun involves law enforcement through apparatus such as the Sharia police and the Sharia Court, with penalties such as caning, imprisonment, and fines. However, the implementation of this Qanun faces challenges, such as a lack of public understanding and limited resources in law enforcement. This article also evaluates the extent to which this Qanun has been successfully implemented in the lives of the Acehnese people and the challenges that are still faced.

Salah satu produk hukum yang paling signifikan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur berbagai bentuk jarimah (tindak pidana) seperti khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah beserta jenis sanksi ('uqubat) yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Kehadiran qanun tersebut

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk mewujudkan ketertiban sosial, menjaga moralitas masyarakat, serta mengimplementasikan nilai-nilai syariat Islam dalam sistem hukum daerah.²

Secara normatif, Qanun Hukum Jinayat dibangun di atas asas Islam, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, serta pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa qanun tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mengandung tujuan preventif, edukatif, dan rehabilitatif dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat Aceh.³ Oleh karena itu, keberadaan qanun ini tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan sosiologis masyarakat Aceh yang memiliki identitas keislaman yang kuat dan menjadikan syariat Islam sebagai bagian dari sistem nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak terlepas dari berbagai perdebatan akademik dan kritik publik. Sebagian kalangan menilai bahwa beberapa bentuk sanksi jinayat, khususnya hukuman cambuk, berpotensi menimbulkan persoalan dari perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum pidana modern. Selain itu, terdapat pandangan yang mempertanyakan efektivitas penerapan qanun dalam menekan angka pelanggaran syariat serta mewujudkan tujuan pembinaan moral masyarakat.⁴ Sebaliknya, pendukung qanun berpendapat bahwa hukum jinayat merupakan manifestasi dari hak konstitusional Aceh

² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³ Achmad Fikri Oslami, "Asas-Asas Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 14-23.

⁴ "Problems With the Implementation of Qanun Aceh Number 6 of 2014 Concerning Jinayat Law," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 22, No. 1 (2022).

sebagai daerah otonom khusus dan menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial serta identitas keagamaan masyarakat Aceh.⁵

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Hukum Jinayat masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya aparatur, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi qanun, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, efektivitas penerapan qanun dalam menekan angka pelanggaran syariat masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum.⁶ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan qanun tidak hanya perlu dikaji dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek implementatif dan efektivitas penegakannya dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan menelaah latar belakang pembentukannya, asas dan tujuan yang mendasarinya, serta implementasinya dalam penegakan hukum di Provinsi Aceh. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi Qanun Hukum Jinayat dalam sistem hukum Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di tengah dinamika masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan

⁵ Hanivy Ade Clara, I Nyoman Sumaryadi, dan M. Irwan Tahir, "Implementasi Kebijakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*.

⁶ Selvia Junita Praja dan Wia Ulfa, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 11–20.

literatur yang relevan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan untuk menganalisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai instrumen hukum yang mengatur pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum jinayat, tujuan pembedaan dalam Islam, dan prinsip-prinsip penegakan syariat Islam. Adapun pendekatan kepustakaan dilakukan melalui pengkajian berbagai buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat di Aceh. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang membahas hukum jinayat, syariat Islam, serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, kemudian menganalisis tujuan pembentukan, implementasi, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai

eksistensi hukum jinayat dalam sistem hukum Indonesia serta memberikan evaluasi dan rekomendasi berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang dan Tujuan Lahirnya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Provinsi Aceh

1. Latar Belakang Lahirnya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Provinsi Aceh, sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diberi kewenangan untuk menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk di dalam bidang hukum. Salah satu bentuk penerapan hukum syariat tersebut adalah dengan diberlakukannya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur tindak pidana yang melanggar ketentuan syariat Islam, seperti zina, pencurian, qisas, serta berbagai pelanggaran moral lainnya.

Penerapan hukum syariat Islam di Aceh memiliki akar historis yang cukup panjang. Sebelum otonomi khusus diberikan kepada Aceh, masyarakat Aceh telah lama mengenal dan mempraktekkan hukum Islam dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Pada masa lalu, hukum adat Aceh juga sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, setelah konflik panjang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia, yang mencapai puncaknya pada tahun 2005 dengan perjanjian damai MoU Helsinki, Aceh diberikan otonomi khusus yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk menerapkan syariat Islam secara lebih luas.

Sebagai bagian dari implementasi kesepakatan dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, pemerintah Aceh

mengeluarkan sejumlah qanun (peraturan daerah) yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip syariat Islam. Salah satu qanun yang paling signifikan adalah Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mulai berlaku pada tahun 2015.

Qanun ini disusun dengan tujuan untuk memperkuat implementasi hukum syariat Islam di Aceh, memberikan panduan hukum yang jelas tentang tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran agama, serta menegakkan moralitas masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan adanya qanun ini, diharapkan pelaksanaan hukum di Aceh dapat lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan ketertiban sosial yang berbasis pada ajaran Islam.

Namun, terbentuknya Qanun No. 6 Tahun 2014 tidak luput dari kontroversi. Penerapan hukum jinayat ini sering kali mendapat sorotan dari berbagai kalangan, baik dalam maupun luar Aceh. Banyak pihak yang khawatir bahwa penerapan hukum ini bisa melanggar hak asasi manusia, terutama terkait dengan sanksi yang sangat keras, seperti hukuman cambuk, rajam, atau potong tangan, yang dinilai bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional negara dan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih universal. Kritik lainnya muncul dari segi implementasi, mengingat keberagaman sosial dan budaya masyarakat Aceh yang memiliki pandangan beragam terhadap penerapan hukum tersebut.⁷

Meskipun demikian, pendukung qanun ini berargumen bahwa hukum jinayat dirancang untuk memperkuat moralitas masyarakat Aceh, mengurangi tingkat kriminalitas, serta menciptakan tatanan sosial

yang lebih sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, qanun ini merupakan cerminan dari otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai lokal yang telah lama ada dalam kehidupan masyarakatnya.

2. Tujuan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Tujuan utama dari Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah untuk menegakkan hukum syariat Islam di Provinsi Aceh, dengan berbagai tujuan sebagai berikut:

- a. Menegakkan hukum syariat Islam: Qanun ini bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat Aceh, seperti zina, pencurian, qisas (balasan setimpal), dan tindak pidana lainnya yang merusak moralitas dan ketertiban umum.
- b. Memberikan sanksi yang tegas dan jelas: Qanun ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum syariat Islam di Aceh, dengan memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam, seperti cambuk, rajam, atau hukuman lainnya.
- c. Melindungi moralitas masyarakat: Salah satu tujuan penting dari qanun ini adalah untuk menjaga kesucian moral dan agama dalam masyarakat Aceh. Dengan penegakan hukum jinayat, diharapkan dapat mengurangi perilaku amoral, seperti zina, perjudian, mabuk, dan tindakan lainnya yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam.
- d. Menjamin ketertiban social : Qanun ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat Aceh dengan menegakkan hukum yang berbasis pada nilai-nilai

⁷ T. Djuned, 1994. Majalah Hukum Kanun: Kanun Arti dan Perkembangannya, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

agama, sehingga dapat mengurangi tindak kriminalitas dan memperkuat kehidupan sosial yang lebih adil dan bermoral.

- e. Melindungi hak-hak individu dalam kerangka hukum syariat: Walaupun terdapat berbagai sanksi tegas, tujuan lainnya adalah untuk melindungi hak-hak individu dari perbuatan tercela yang merugikan masyarakat secara umum, dengan memberikan pengawasan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama.

Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Provinsi Aceh

1. Proses Pembentukan dan pengesahan

Berikut ini dipaparkan kronologis pembentukan Qanun Jinayah.⁸

- a. Pada masa Pejabat Gubernur Tarmizi A. Karim draft rancangan Qanun Jinayah yang sebelumnya tidak mendapat persetujuan bersama disampaikan kembali oleh Gubernur Aceh kepada pimpinan DPRA dengan Surat Gubernur Aceh No. 188/14257 tertanggal 21 Mei 2012;
- b. Pembahasan Qanun Jinayah masuk dalam Prolega (Program Legislasi Aceh) tahun 2014, dibuktikan dengan adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh No. 2/DPRA/2014 tertanggal 17 Januari 2014 tentang Penetapan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2014;
- c. Rancangan Qanun Jinayah disusun beserta naskah akademik yang disiapkan oleh Tim Ahli dari beberapa perguruan tinggi di Aceh;

⁸ Endri, *Analisis Yuridis terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2 Agustus 2016, Hal. 134-135.

- d. Komisi G DPRA mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap materi muatan Qanun Jinayah dengan instansi terkait, di antaranya Gubernur Aceh disertai Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Qanun Jinayah yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Aceh No. 188/476/2014, Kementerian Dalam Negeri RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepolisian Daerah Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA), Dinas Syari'at Islam Aceh, dan Kantor Wilayah Kemenkum & HAM Aceh;
- e. Pembahasan bersama tingkat pembicaraan rapat paripurna terhadap Qanun Jinayah di DPRA dilakukan pada Masa Persidangan III tahun 2014 tanggal 24-26 September 2014;
- f. Qanun Jinayah disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan DPRA No. 9/DPRA/2014 tertanggal 26 September 2014;
- g. Penetapan terhadap Qanun Jinayah yang telah disetujui bersama disampaikan oleh Pimpinan DPRA kepada Gubernur Aceh untuk ditetapkan menjadi qanun Aceh dengan Surat Pimpinan DPRA No. 161-11/2481 tertanggal 29 September 2014;
- h. Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengesahkan Qanun Jinayah dengan membubuhkan tanda tangan pada draft yang telah disetujui bersama pada tanggal 22 Oktober 2014;
- i. Qanun Jinayah diundangkan dalam Lembaran Aceh No. 6 Tahun 2014 tertanggal 23 Oktober 2014.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat cacat formil dalam proses pembentukan Qanun Jinayah, baik pembentukan Qanun Jinayah sebagai sebuah perda yang diatur

dalam UU No. 12 Tahun 2011 maupun sebagai sebuah qanun yang diatur dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011.⁹

2. Mekanisme Penegakan Hukum

Mekanisme penegakan hukum dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Provinsi Aceh mengacu pada sistem yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariat) dengan sistem peradilan di Indonesia. Mekanisme ini mengatur bagaimana hukum jinayat diterapkan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pengadilan, hingga pelaksanaan sanksi pidana, dengan peran serta berbagai lembaga terkait. Berikut adalah mekanisme penegakan hukum jinayat berdasarkan Qanun tersebut:

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Penegakan hukum jinayat dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

- 1) Penyelidikan: Langkah awal yang dilakukan oleh penyelidik atau penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup mengenai adanya dugaan pelanggaran hukum jinayat. Penyelidikan ini biasanya dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (WH), yaitu lembaga yang bertugas menegakkan hukum syariat di Aceh.
- 2) Penyidikan: yakni apabila setelah penyelidikan terdapat cukup bukti, penyidik akan melanjutkan dengan proses penyidikan. Penyidik dalam kasus jinayat juga melibatkan kepolisian yang bekerjasama dengan Wilayatul Hisbah. Selama proses penyidikan, tersangka dapat dipanggil untuk

⁹ Endri Ismail. 2018. Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.

diperiksa, dan jika ditemukan bukti yang cukup, mereka dapat diajukan ke pengadilan.

- 3) Proses penyelidikan dan penyidikan ini mengacu pada ketentuan dalam Qanun dan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dengan penekanan pada aturan-aturan yang berlaku dalam syariat Islam.

b. Proses Peradilan

Jika penyidikan menghasilkan bukti yang cukup dan terdakwa diputuskan untuk diadili, proses peradilan akan dilaksanakan oleh pengadilan yang berwenang di Aceh. Berikut adalah tahapan dalam proses peradilan hukum jinayat:

- 1) Pengadilan Syariat : Di Aceh, terdapat pengadilan yang khusus menangani kasus hukum jinayat, yaitu Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam, termasuk tindak pidana jinayat seperti zina, judi, khamar (minuman keras), dan lain-lain.
- 2) Hakim Syariah : Dalam persidangan, hakim yang memutuskan perkara adalah hakim syariah, yang memiliki kompetensi dalam hukum Islam dan ditunjuk oleh pemerintah setempat. Mereka akan memeriksa bukti, mendengarkan saksi, dan kemudian membuat keputusan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam qanun.
- 3) Proses Peradilan Terbuka : Persidangan hukum jinayat di Mahkamah Syariah dilaksanakan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam beberapa hal yang dianggap sensitif atau dapat merugikan pihak lain.
- 4) Pembelaan dan Hak Tersangka : Tersangka dalam perkara jinayat memiliki hak untuk membela diri, baik dengan

menghadirkan saksi, bukti, maupun keterangan yang dapat meringankan dakwaan terhadapnya. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan penasihat hukum jika diperlukan, meskipun beberapa kasus syariat tertentu lebih mengedepankan kejelasan hukum syariat dibandingkan dengan pembelaan hukum formal.

c. Putusan dan Hukuman

Setelah melalui persidangan, Mahkamah Syariah akan mengeluarkan putusan yang memuat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa:

- 1) Cambuk (untuk pelanggaran seperti zina, khamar, perjudian, dan sebagainya).
- 2) Penjara (untuk tindak pidana yang lebih berat atau berulang).
- 3) Denda (untuk pelanggaran yang lebih ringan atau sebagai tambahan atas hukuman cambuk atau penjara).
- 4) Hukuman Mati (untuk pelanggaran yang sangat berat, seperti pembunuhan dengan niat atau penghinaan terhadap agama atau masyarakat).

Putusan ini akan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang setelah proses hukum selesai dan tidak ada upaya hukum lebih lanjut.

d. Pelaksanaan Hukuman

Setelah putusan pengadilan dijatuhkan, pelaksanaan hukuman akan dilakukan oleh Wilayatul Hisbah atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

- 1) Cambuk: Hukuman cambuk akan dilaksanakan di tempat yang ditentukan, dengan pengawasan ketat untuk

memastikan bahwa hukuman dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

- 2) Penjara: Jika hukuman penjara dijatuhkan, pelaku akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia, dengan menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan yang ada di Aceh.
- 3) Denda: Pelaku yang dikenakan denda diwajibkan untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pengadilan.

e. Pengawasan dan Penegakan Hukum Lainnya

Selain pelaksanaan hukuman, terdapat upaya-upaya pencegahan dan pemantauan oleh lembaga penegak hukum, terutama oleh Wilayatul Hisbah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Ini termasuk:

- 1) Penyuluhan dan Pendidikan: Wilayatul Hisbah dan lembaga terkait juga melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah pelanggaran hukum jinayat dengan cara memberikan pemahaman tentang syariat Islam dan pentingnya mematuhi aturan yang ada.
- 2) Pembinaan Terhadap Terpidana: Beberapa pelaku pelanggaran hukum jinayat yang menjalani hukuman juga dapat diberi pembinaan dan rehabilitasi untuk memperbaiki perilaku mereka setelah menjalani hukuman.

f. Upaya Hukum

- 1) Banding: Setelah putusan dijatuhkan, terdakwa atau jaksa dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Syariah Aceh jika merasa tidak puas dengan putusan tersebut.

2) Kasasi: Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan banding, maka mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia.

g. Peran Lembaga Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang memiliki peran utama dalam penegakan hukum jinayat di Aceh. WH bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum syariat Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, melakukan pengawasan terhadap perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, serta menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut melalui prosedur yang telah diatur dalam Qanun.

Secara keseluruhan, mekanisme penegakan hukum dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah kombinasi antara prinsip syariat Islam dengan sistem hukum Indonesia yang diatur dalam peraturan daerah. Penegakan hukum jinayat di Aceh melibatkan lembaga-lembaga lokal yang memiliki kewenangan khusus dalam menegakkan syariat, dan pelaksanaan hukum dijamin melalui proses yang transparan dan sesuai dengan norma yang berlaku.¹⁰

3. Hambatan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan. Hambatan-hambatan ini berasal dari berbagai aspek, mulai dari aspek hukum, sosial, budaya, hingga politik.

¹⁰ Gibran Julian Kausar, 2019, Bantuan Hukum Dalam Perkara Jinayat: Suatu penelitian Di wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala.

Berikut adalah beberapa hambatan utama dalam penegakan hukum jinayat di Aceh:

a. Perbedaan Pemahaman dan Interpretasi Syariat Islam

Masalah interpretasi terhadap teks-teks hukum Islam menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum jinayat. Karena Qanun ini berbasis pada syariat Islam, ada variasi dalam pemahaman terhadap hukum-hukum yang diterapkan. Beberapa kelompok mungkin menganggap bahwa implementasi hukum jinayat di Aceh belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang adil dan berimbang.

Terdapat perbedaan pandangan antara ulama, pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai batasan-batasan dan penerapan hukuman. Misalnya, sebagian masyarakat menganggap hukuman cambuk sebagai bentuk penyiksaan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari penegakan syariat yang sah.

b. Stigma dan Kekhawatiran Terhadap Hukuman Cambuk

Salah satu sanksi yang sering dikritik dalam Qanun Hukum Jinayat adalah hukuman cambuk, yang dianggap kejam dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Banyak kalangan, baik di dalam maupun luar Aceh, menganggap bahwa hukuman ini lebih mengedepankan penghukuman fisik dan bukan pemulihan atau pembinaan bagi pelaku pelanggaran.

Stigma negatif terhadap pelaksanaan hukuman cambuk ini dapat menghambat penerimaan hukum jinayat oleh masyarakat luas, baik yang ada di Aceh sendiri maupun masyarakat internasional yang mengutamakan hak asasi manusia.

c. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Wilayatul Hisbah (WH), lembaga yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum jinayat di Aceh, seringkali kekurangan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan tugasnya secara efektif. WH memiliki keterbatasan dalam jumlah personel, pelatihan, dan kapasitas untuk menangani banyaknya kasus jinayat.

Selain itu, keterbatasan dalam infrastruktur untuk melaksanakan hukuman, terutama hukuman cambuk yang memerlukan pengawasan ketat, serta kurangnya fasilitas rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana jinayat, menjadi masalah serius dalam pelaksanaan hukum.

d. Konflik Sosial dan Kultural

Kultural dan sosial di Aceh yang sudah terbiasa dengan nilai-nilai adat dan kebiasaan lama dapat berpotensi menjadi hambatan dalam implementasi Qanun ini. Misalnya, beberapa masyarakat mungkin merasa bahwa penerapan syariat Islam secara ketat bertentangan dengan adat istiadat atau bahkan kebiasaan tertentu yang sudah berkembang di komunitas mereka.

Perbedaan pemahaman antara generasi yang lebih tua dan muda terkait dengan penerapan hukum syariat juga dapat menimbulkan resistansi terhadap kebijakan hukum yang baru diterapkan.

e. Tantangan dalam Penegakan Hukum bagi Kejahatan yang Privat

Kasus-kasus pribadi seperti zina, homoseksualitas, atau konsumsi khamar seringkali tidak dilaporkan atau sulit untuk dibuktikan karena masalah privasi. Ini menjadi tantangan besar

dalam penegakan hukum jinayat, karena hukum ini mengandalkan laporan atau bukti langsung untuk mendakwa pelaku. Pelaporan terhadap pelanggaran-pelanggaran ini juga bisa sangat jarang terjadi karena alasan rasa malu atau takut dihadapkan pada hukuman cambuk atau penjara.¹¹

Pembuktian dalam beberapa kasus jinayat (misalnya zina) bisa sangat sulit dilakukan, karena dibutuhkan dua saksi yang memenuhi syarat syariat atau bukti kuat lainnya. Akibatnya, banyak pelanggaran yang mungkin tidak diproses lebih lanjut meskipun secara praktis terjadi di masyarakat.

f. Pengaruh Politik dan Dinamika Sosial

Politik lokal juga bisa menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum jinayat. Misalnya, ada kalanya kepentingan politik tertentu menghalangi atau mempengaruhi proses penegakan hukum, terutama jika ada tekanan dari kelompok tertentu yang menentang penerapan hukum jinayat secara tegas.

Beberapa politisi atau kelompok mungkin memiliki kepentingan untuk melonggarkan atau menunda penerapan sanksi hukum jinayat, baik untuk meraih dukungan politik atau karena tekanan dari pihak luar, termasuk dari masyarakat internasional yang mengkritik pelaksanaan hukum jinayat.

g. Ketidakpastian dalam Penegakan Hukum

Ketidakpastian dalam prosedur hokum seringkali terjadi dalam penegakan hukum jinayat. Misalnya, ada ketidaksesuaian dalam penegakan hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat. Prosedur hukum yang ambigu atau tidak

¹¹ Satipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung: tt

konsisten dapat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan hukuman dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem hukum.

Beberapa pihak merasa bahwa penegakan hukum jinayat dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau hubungan personal, yang membuat penegakan hukum menjadi tidak adil dan tidak merata.

h. Tantangan dalam Pembinaan Pelaku Kejahatan

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pendekatan rehabilitatif dalam menangani pelaku pelanggaran hukum jinayat. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum lebih berfokus pada hukuman fisik seperti cambuk, sementara pembinaan sosial dan psikologis terhadap pelaku masih sangat terbatas.

Penyuluhan dan pendidikan terhadap masyarakat dan pelaku kejahatan sering kali kurang terfokus pada perubahan pola pikir jangka panjang atau pemahaman yang lebih dalam mengenai syariat Islam yang mendasari hukum jinayat. Pembinaan yang tidak memadai ini menyebabkan banyak pelaku kembali melakukan pelanggaran serupa di masa depan.

i. Kontroversi di Dunia Internasional

Perhatian internasional terhadap penerapan hukum jinayat, khususnya hukuman cambuk, dapat menjadi hambatan dalam penegakannya. Kritik keras dari kelompok hak asasi manusia, serta pengaruh dari negara-negara internasional, sering kali menjadi tantangan bagi pemerintah Aceh dalam melaksanakan Qanun ini secara konsisten. Tekanan internasional tersebut dapat

mempengaruhi citra Aceh sebagai bagian dari Indonesia yang menerapkan syariat Islam.

j. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Jinayat

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan hukum jinayat dan bagaimana penerapannya dapat menyebabkan ketidakpahaman atau ketidaksetujuan terhadap penerapan Qanun ini. Sosialisasi yang kurang efektif mengenai hukum jinayat dan akibat hukum bagi pelanggaran syariat Islam bisa mengakibatkan pelanggaran hukum terus berlangsung tanpa pemahaman yang benar dari masyarakat.

Penegakan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh menghadapi berbagai hambatan, mulai dari perbedaan pemahaman agama, resistansi sosial dan politik, hingga keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Meskipun tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial melalui hukum syariat Islam, tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat Aceh sendiri agar hukum jinayat dapat diterapkan dengan adil dan efektif.

4. Persamaan dan perbedaan dengan KUHP

Persamaan dan Perbedaan antara Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut

a. Persamaan

1) Tujuan untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

Kedua hukum tersebut memiliki tujuan utama untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta melindungi hak-hak individu. Baik Qanun No. 6 Tahun 2014

tentang Hukum Jinayat maupun KUHP bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana yang dapat merusak tatanan sosial dan keadilan.

2) Adanya Sanksi Pidana

Baik Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maupun KUHP sama-sama mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggar hukum. Keduanya menetapkan sanksi untuk berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat, meskipun bentuk dan jenis hukuman yang dijatuhkan bisa berbeda.

3) Pengaturan Terhadap Tindak Pidana

Keduanya mengatur berbagai tindak pidana dalam masyarakat, termasuk yang bersifat kriminal, meskipun jenis pelanggaran yang diatur berbeda (hukum jinayat berfokus pada pelanggaran syariat Islam, sedangkan KUHP mengatur semua jenis pelanggaran kriminal menurut hukum positif Indonesia).

4) Proses Peradilan

Baik dalam Qanun Jinayat maupun KUHP, proses peradilan dilakukan melalui pengadilan yang berwenang. Di Aceh, perkara jinayat diperiksa oleh Mahkamah Syariah atau Pengadilan Syariah, sementara di luar Aceh, perkara pidana diajukan ke pengadilan umum sesuai dengan ketentuan KUHP.

b. Perbedaan

1) Sumber Hukum dan Landasan Filosofis

Qanun No. 6 Tahun 2014 berlandaskan pada syariat Islam, yaitu hukum yang diterapkan berdasarkan ajaran agama Islam. Hukum jinayat mencakup pelanggaran

terhadap norma-norma agama seperti zina, khamar (minuman keras), perjudian, dan sebagainya.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah hukum positif yang berlaku secara nasional di Indonesia, dan bersumber dari sistem hukum sekuler (hukum negara), tanpa mengacu langsung pada agama tertentu. KUHP mencakup tindak pidana yang lebih luas dan berfokus pada kejahatan-kejahatan yang merugikan masyarakat tanpa merujuk pada nilai-nilai agama tertentu.¹²

2) Jenis Pelanggaran yang Diatur

Qanun No. 6 Tahun 2014 mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran syariat Islam, seperti Zina (perzinahan), Khamar (penyalahgunaan minuman keras), Perjudian, Homoseksualitas dan Penghinaan terhadap agama (seperti menghina Al-Qur'an).

KUHP mengatur tindak pidana umum yang berlaku di seluruh Indonesia, seperti Pencurian, Pembunuhan, Penganiayaan, Korupsi, Pencemaran nama baik dan Perusakan property.

Dengan kata lain, KUHP mengatur tindak pidana yang lebih umum, sementara Qanun No. 6 Tahun 2014 hanya mengatur tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran syariat Islam di Aceh.

3) Sanksi Pidana

Qanun No. 6 Tahun 2014 memberikan sanksi yang lebih khas dan berdasarkan syariat Islam, seperti Cambuk (untuk pelanggaran zina, khamar, perjudian, dan sebagainya),

Penyitaan barang, Denda (sebagai tambahan atau hukuman terpisah), Hukuman Mati (untuk tindak pidana tertentu seperti pembunuhan yang sangat kejam atau penghinaan terhadap agama).

KUHP mengatur sanksi pidana yang lebih beragam, termasuk Penjara (penjara biasa, penjara seumur hidup, atau pidana mati), Denda, Pidana tambahan (misalnya pencabutan hak-hak tertentu) dan Perampasan barang. Satu perbedaan besar adalah penggunaan hukuman cambuk yang ada dalam Qanun Jinayat, sementara KUHP tidak mengenal hukuman cambuk.

4) Kewenangan Pengadilan

Qanun No. 6 Tahun 2014 diimplementasikan oleh pengadilan yang berwenang di Aceh, yaitu Mahkamah Syariah atau Pengadilan Syariah, yang berfungsi untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran hukum jinayat menurut syariat Islam.

KUHP diadili di pengadilan umum Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri, yang merupakan lembaga pengadilan negara yang menangani perkara pidana umum yang berlaku di seluruh Indonesia.

5) Keterbatasan Wilayah Penerapan

Qanun No. 6 Tahun 2014 hanya berlaku di Provinsi Aceh, yang memiliki otonomi khusus untuk menerapkan hukum syariat Islam sebagai bagian dari status khususnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. KUHP berlaku

¹² Erfin Dermawan Surbakti dan Endang Agustian, 2020. Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional. *Rechtenstudent*.

di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali, untuk semua warga negara Indonesia.

6) Pendekatan terhadap Pelanggaran Sosial

Qanun No. 6 Tahun 2014 lebih banyak mengatur tindak pidana yang terkait dengan moralitas agama, yang melibatkan tindakan yang dianggap melanggar norma agama seperti zina, homoseksualitas, dan minuman keras. Sementara KUHP lebih bersifat secular dan mengatur tindak pidana dari perspektif sosial dan hukum negara tanpa kaitannya dengan agama, seperti kejahatan ekonomi (korupsi), kekerasan, dan kejahatan terhadap harta benda.

7) Pengaruh Agama dalam Penegakan Hukum

Qanun No. 6 Tahun 2014 menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum, yang berarti pelaksanaan hukum ini juga memperhatikan nilai-nilai agama dalam proses peradilan dan hukuman. Misalnya, dalam pelaksanaan hukuman cambuk, ada prinsip keadilan menurut syariat yang dipatuhi. KUHP tidak didasarkan pada ajaran agama tertentu dan lebih mengutamakan hukum positif negara, meskipun dalam pelaksanaannya, hukum Indonesia pun mempertimbangkan norma-norma sosial dan moral masyarakat.

Meskipun keduanya mengatur tindak pidana dan memberikan sanksi, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUHP memiliki perbedaan mendasar dalam hal sumber hukum, jenis pelanggaran yang diatur, sanksi pidana, dan kewenangan pengadilan. Qanun Jinayat lebih fokus pada penerapan syariat Islam di Aceh, sedangkan KUHP berlaku secara nasional untuk semua wilayah Indonesia, mencakup

pelanggaran-pelanggaran yang lebih umum berdasarkan hukum negara.

KESIMPULAN

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan wujud pelaksanaan otonomi khusus Aceh dalam menerapkan syariat Islam melalui pengaturan berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma agama dan moral. Qanun ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, menegakkan nilai-nilai Islam, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Aceh.

Dalam implementasinya, penegakan hukum jinayat dilakukan melalui Mahkamah Syariah dan aparat penegak hukum terkait. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, sarana pendukung, dan penerimaan masyarakat. Meskipun memiliki perbedaan dengan KUHP, terutama dalam jenis tindak pidana dan sanksi yang diterapkan, Qanun Jinayat tetap menjadi instrumen hukum yang mencerminkan kekhususan Aceh dalam mengintegrasikan hukum negara dengan nilai-nilai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djuned, T. *Majalah Hukum Kanun: Kanun Arti dan Perkembangannya*. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Kausar, Gibran Julian. *Bantuan Hukum dalam Perkara Jinayat: Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Jurnal

- Clara, Hanivy Ade, I Nyoman Sumaryadi, dan M. Irwan Tahir. "Implementasi Kebijakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*.
- Endri. "Analisis Yuridis terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2016.
- Ismail, Endri. "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.
- Oslami, Achmad Fikri. "Asas-Asas Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Praja, Selvia Junita, dan Wia Ulfa. "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Surbakti, Erfin Dermawan, dan Endang Agustian. "Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional." *Rechtenstudent*, 2020.
- "Problems With the Implementation of Qanun Aceh Number 6 of 2014 Concerning Jinayat Law." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 22, No. 1, 2022.